

**NOVASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG KARANGANOM, KLATEN**



Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun oleh:

RADIX SUSANTO

C.100.000.054

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan perusahaan di abad xxi ini hampir-hampir tidak ada perusahaan yang tidak menikmati kredit. Setiap usaha apakah itu disektor industri, perdagangan, pertanian atau perhubungan, besar atau kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai bantuan permodalan. agar usaha dapat berjalan lancar dan mencapai kemajuan.

Umumnya pengusaha tidak selalu dapat menyediakan sendiri seluruh modal yang diperlukan dalam usahanya, sehingga diperlukan adanya kredit dari pihak lain. Pengajuan kredit kepada bank dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekurangan terhadap tambahan modal. Dilain pihak, pemberian kredit merupakan salah satu usaha perbankan yang paling penting, disamping usaha lain sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang undang No.10 tahun 1998 tentang pokok pokok perbankan.

Saat ini pengajuan kredit telah banyak dilakukan oleh para pengusaha dan nampaknya usaha ini bagi bank pun menarik pula untuk dilaksanakan. Jika ditinjau dari sudut bank dan pengusaha, transaksi kredit ini memang saling diharapkan. Pemberian kredit oleh bank sangat diharapkan, sebab melalui pemberian kredit kepada pengusaha merupakan salah satu tujuan dari usaha bank yaitu setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat, maka kepada bank dituntut utuk dapat menyalurkan kembali kepada masyarakat

antara lain melalui pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank ini tentunya merupakan.

salah satu jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan pengusaha dari kekurangan modal. Jika terjadi pemberian kredit berarti bank memberikan uang kepada debitur yang berjanji akan mengembalikan uang tersebut di waktu tertentu dimasa yang akan datang. Karena adanya tenggang waktu tersebut maka dapat terjadi kejadian yang tidak diduga. Sehingga dalam kredit terkandung pengertian tentang “ Degree of Risk “, yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu resiko.¹

Dalam kegiatan kehidupan perekonomian dan perbankan, praktek pelaksanaannya ternyata menghadapi hal yang sulit dalam reputasi keuangan dengan timbulnya beberapa permasalahan yang besar diantaranya kredit macet. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi.

Dampak yang terjadi akibat kredit macet disamping tidak menguntungkan baik bagi badan kredit maupun pemberi kredit, juga dunia perbankan pada umumnya, maupun terhadap kehidupan ekonomi. Adanya kredit macet akan menjadi beban bank karena kredit macet menjadi salah satu indikator penentu kinerja sebuah bank. sehingga dalam kredit macet ini dapat diselesaikan dengan cara novasi atau pembaharuan utang.

¹ Muchdarsyah Sinungan, Kredit seluk beluk dan tehnik pengelolaan, Yagrat, Jakarta, 1979, Hal 12

Novasi merupakan salah satu cara untuk menghapus atau mengakhiri suatu perjanjian. Novasi atau pembaharuan utang adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama.

Berdasarkan pasal 1414 KUH Perdata Pembaharuan utang hanya dapat terlaksana antara orang yang cakap untuk mengadakan perikatan – perikatan.

Novasi pada hakekatnya merupakan salah satu cara untuk menghapus atau mengakhiri suatu perjanjian. Novasi atau pembaharuan utang adalah suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Berdasarkan pasal 1421 KUH Perdata maka hak istimewa dan hipotik-hipotik yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru menggantikannya, kecuali kalau hal itu secara tegas dipertahankan oleh siberpiutang.

Novasi penting dilakukan karena merupakan upaya reaktif, yaitu dilakukan bagi kredit yang telah mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga. Tujuan daripada novasi adalah memberikan tenggang waktu bagi debitur agar dapat memenuhi kewajibannya membayar kredit pokok dan bunganya. Debitur yang diberi fasilitas pembaharuan utang atau novasi adalah debitur yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta keinginan untuk membayar kredit.²

Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk masalah antara kreditur dan debitur dalam hal perkreditan dengan segala masalah dalam bentuk skripsi dengan judul “NOVASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA cab.KARANGANOM, KLATEN”.

² Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001 Hal 283

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian novasi dalam menyelesaikan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten
2. Bagaimana hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam pelaksanaan novasi dalam menyelesaikan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganon, Klaten
3. Bagaimana tanggung jawab debitur dan kreditur dalam penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian novasi dalam menyelesaikan kredit macet Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten
2. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam pelaksanaan novasi dalam penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kreditur dan debitur dalam penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai novasi sebagai salah satu cara penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten

2. Manfaat untuk ilmu hukum

Untuk menambah informasi, pengertian serta mengembangkan disiplin ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

Guna penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Adapun maksud penelitian adalah untuk memperoleh bahan bahan atau data yang diperlukan dengan menggunakan metode tertentu agar diperoleh hasil akhir yang diharapkan.

Adapun yang menjadi metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan objek yang diteliti secara sistematis dan menyeluruh tentang novasi atau pembaharuan hutang sebagai upaya penyelesaian kredit macet.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Disebut demikian, karena hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial

sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka, yaitu antara nasabah sebagai kreditur dengan Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten sebagai debitur.

2. Bahan Penelitian

a. Penelitian kepustakaan

Merupakan penelitian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa badan hukum.

Dalam penelitian kepustakaan dikelompokkan menjadi 3 bahan yaitu:

1) Badan hukum primer

Bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU No 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-pokok Perbankan

2) Badan hukum sekunder

Yaitu: Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan penjelasan mengenai badan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang kredit, khususnya Novasi

3) badan hukum tersier

Yaitu: bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum

b. Penelitian lapangan

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganyar, Klaten. Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu pertama bahwa Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganyar, Klaten sebagai bank umum milik Negara dengan usaha dan tugas pokok yang diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

Kedua, bahwa Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganyar, Klaten memiliki hubungan perkreditan yang cukup baik dalam memberikan pelayanan perkreditan kepada usaha menengah, koperasi, dan berbagai nasabah lainnya.

2) Subyek penelitian

- a) Kepala, staf BRI cab. Karanganyar, Klaten
- b) Nasabah BRI cab. Karanganyar, Klaten

3. Metode Pengumpulan data

Data yang digunakan untuk membahas dalam permasalahan penelitian adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mengacu pada ketiga badan hukum diatas.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara:

1) Wawancara atau interview

Pengumpulan data dengan jalan interview atau wawancara secara langsung dengan Kepala, staf Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten

2) Pengambilan sample

Pengambilan sample dalam penelitian ini adalah memakai purposive sample yaitu pengambilan sample dengan cara menentukan ciri ciri, dan karakter responden yang memenuhi kriteria untuk suatu tujuan tertentu. Hal ini demikian agar lebih akurat dalam memberikan keterangan serta mempermudah dan membatasi dalam melakukan penyusunan penulisan. Pemilihan sample berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang dapat mewakili sebagai responden.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data dengan cara menganalisis data secara kualitatif dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan kepustakaan yaitu data yang mempelajari ketiga bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang ada hubungannya dengan novasi sebagai upaya penyelesaian kredit macet, dipadukan dengan hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperlukan data yang diperlukan dalam penelitian secara langsung pada obyek

penelitian dengan menggunakan cara wawancara yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet melalui cara novasi yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari pada skripsi maka penulis membuat sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Novasi
 - 1. Pengertian Novasi
 - 2. Macam- macam Novasi
 - 3. Syarat syarat Novasi
 - 4. Fungsi dilakukan novasi
 - 5. Novasi sebagai penyelesaian kredit macet
- B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit macet
 - 1. Pengertian kredit macet dan dasar hukumnya

2. Faktor yang mempengaruhi kredit macet
 3. Akibat hukum dari kredit macet
- C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian kredit
1. Pengertian Perjanjian kredit
 2. Jenis jenis Perjanjian kredit
 3. Syarat sahnya Perjanjian
 4. Azas-azas dalam perjanjian
 5. Berakhirnya Perjanjian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses pelaksanaan Novasi dalam menyelesaikan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten
2. Hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam pelaksanaan Novasi sebagai penyelesaian kredit macet
3. Tanggung jawab debitur dan kreditur dalam penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia cab. Karanganom, Klaten

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA